



**P U T U S A N**

**Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Kra**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersamat antara:

**PENGGUGAT** Tempat/tgl Lahir Karanganyar, Maret 1994 agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta Warganegara Indonesia No KTP xxxxxxxxxxxxxxxx Alamat xxxxxxxxxxxx RT, RW, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Karanganyar. Dalam hal ini dikuasakan kepada Dr. Muhamad Edi Santosa, S.H., M.H., Pardiman, S.H., M.H., Sukardi S.H. Kesemunya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor LBH SOLIDARITAS Jawa-tengah Alamat Jl Pajajaran Utara 4 Nomor 56. Sumber Banjarsari Kota Surakarta. HP. 081325037700. email [edisantosa.sh.mh@Gmail.Com](mailto:edisantosa.sh.mh@Gmail.Com). Bertindak Masing Masing Sendiri atau Bersama sama Untuk Menghadap langsung Bicara Kepada Aparat Instansi Pemerintah swasta dan menjalankan Kuasanya Tertanggal , 29-02-2024. Sebagai Penerima Kuasa dari, Selanjutnya Mohon disebut Sebagai, **PENGGUGAT**; melawan

**TERGUGAT** Tempat / tgl Lahir Karanganyar 6 Juli 1992. Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta Warganegara Indonesia No KTP Alamat xxxxxxxxxxxx RT, RW, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Karanganyar dalam hal ini dikuasakan kepada Lanang Kujang Pananjung, SH. dan Nur Sa'adah

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H.berkantor di GOOD PARTNER LAW OFFICE  
beralamat di Jl. KH. Samanhudi No.77 Sondakan,  
Laweyan, Surakarta Jawa Tengah, selanjutnya  
Mohondisebutsebagai. **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Maret 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 05 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah mendapatkan Salinan Putusan Perceraian Pada pengadilan agama Karanganyar yang Putus Pada Hari : SENIN Tgl.20 Februari 2023. Masehi, Atau Tgl 29 Rajab1444.Hijriyah Register nomor : 1424/Pdt.G/2022/PA.Kra.
2. Bahwa Setelah adanya Putusan Tersebut Pihak PENGUGAT Dengan TERGUGAT Selama Melangsungkan Pernikahan Telah Mempunyai Harta benda / dan Telah Lahir Kedua Anaknya antara lain,
  - A. XXXXXXXXXXXXXXXX . Berdasar Akta Kelahiran No, xxxxxxxxxxxxxxxx Lahir di Karanganyar.Pada tgl 3 Desember 2013.
  - B. XXXXXXXXXXXXXXXX . Berdasar Akta KelahiranNo. xxxxxxxxxxxxxxxx Lahir di-Karanganyar Pada 21 Januari 2020.
3. Bahwa Pihak PENGUGAT DAN TERGUGAT.Sejak Nikah selama hampir 10 Tahun.( Sepuluh Tahun) Yang Sudah Mempunyai ke Dua Anak anaknya Juga Telah Memperoleh Harta Bersama / Gono-goni.yang Kami Sebutkan Sbb:
  1. Bahwa Pihak Tergugat Bersama Penggugat Telah melakukan Pemindahan Rekening Bank BNI atas nama Penggugat ke

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BRI Atas nama Tergugat dengan Nilai Total.Mencapai Rp.1.177.000.000,-(satu Milyar seratus tujuh puluh tujuh Juta Rupiah) BAIK REKENING MAUPUN atn Di-kuasai Tergugat.

2. Bahwa Pihak Tergugat Menjual Sapi Ternak milik Penggugat sebanyak 12 Ekor sapi. dengan Nilai Rp.250.000.000,-(dua ratus lima Puluh Juta Rupiah) DIANTARANYA Di Jual ke Saudara XXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXX Ada juga orang sragen.yang tidak dikenal penggugat. Terajhir menjual bulan Oktober 2022.

3. Bahwa Pihak Tergugat dan Penggugat memiliki sebidang Lahan/Tanah bersertifikat SHM No 04812 Luas 1.200 M2.Surat ukur no.02609/xxxxxxxxx/2019.berdiri Bangunan di atasnya batas –batas Utara Jalan.selatan xxxxxxxxxxxxxxxx Timur NIB 06021 BARAT xxxxxxxxxxxxxxxx . Lokasi di RT.004/005 Desa xxxxxxxxxxxx.

4. Bahwa Penggugat dan tergugat juga memiliki Sebidang Lashan/Tanah SHM No.03807 Luas 1529 M2. Lokasi Rt 004/005.xxxxxxxxxx. NIB xxxxxxxxxxxxxxxx Dengan Bangunan berdiri di atasnya. Batas batas Utara, Jalan Selatan xxxxxxxxxxxxxxxx .Timur NIB 04532 Barat xxxxxxxxxxxxxxxx . Kedua Sertifikat di Kuasai Tergugat.

5. Bahwa Keduanya Melakukan Rehab dan Membangun Rumah Tinggal Berdiri di Sertifikat SHM No.03974 lokasi xxxxxxxxxxxx. Yang menggunakan Harta Bersama Senilai Total Rp 600.000.000,- ( enam ratus Juta Rupiah) yang harus ditanggung bersama

6. Bahwa keduanya juga Memiliki UNIT Mobil Merk MITSHUBISHI.Tipe Colt T120 SS.Pick Up.Nopol XXXXXXXXXXXXXXXX . Warna Putih Tahun 2012. Tetap dalam kondisi wutuh dan tersimpan.

Halaman 3dari 17halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kra



7. Bahwa keduanya Memiliki Uang Senilai Rp 619.000.000,- (enam ratus sembilan belas juta Rupiah) tersimpan pada rek BRI AN.Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX .

8. Bahwa keduanya juga Memiliki Piutang senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah)

9. Bahwa Menurut Ketentuan Undang undang berdasarkan Pasal 78 huruf c UU Peradilan Agama. “ selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi Hak Bersama suami-Istri atau barang –barang yang menjadi haksuami atau barang – barang yang menjadi hak Istri.

10.Bahwa berdasar Pasal 95 ayat (1) Kompalasi Hukum IslamMenyatakan. “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf C peraturan Pemerintah.No 9 Tahun 1975.serta Pasal 136 ayat (2) suami atau istri dapat meminta pengadilan Agama untuk meletakkan Sita Jaminan atas Harta Bersama tanpa adanya permohonan Gugatancerai apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersamaseperti judi,mabuk, boros dan sebagainya.

11.Bahwa Pasal 136 ayat(2) Kompilasi Hukum mIslam menyatakan, “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atau permohonan penggugat atautergugat Pengadilan Agama dapat, a) menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.B) menentukan halhal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang barang yang menjadi hak suami atau istri .

12.Bahwa Pasal 186 KUHPerdara menyatakan “Sepanjang Perkawinan setiap Istri barhak memajukan tuntutan kepada

Halaman 4dari 17halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hakim akan pemisahan harta Kekayaan ,akan tetapi hanya dalam hal hal sebagai berikut,*

1. *Jika si Suami karena kelakuanya yang nyata tak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu menghadapi segenab keluarga rumah kepada bahaya keruntuhan.*
2. *Jika tak ada karena ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaan si suami sendiri ,jaminan guna harta kawin si Istri dan guna segala apa yang menurut Hukum menjadi Hak si-Istri akan menjadi kabur atau jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si-Istri kekayaan ini dalam keadaan Bahaya.*

13. Bahwa Terdapat kekwatiran Penggugat ,tergugat sebagai suami telah melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan Harta Bersama yaitu melakukan pemborosan terhadap harta bersama yang telah di-kumpulkan penggugat dengan tergugat selama pernikahanade kekwatiran penggugat sangatlah beralasan sebab berdasarkan Posita gugatan poin angka dua (2) harus bertanggung jawab pebiayaan untuk pendidikan dan nafkah hidup makan sandang tempat tinggal serta poin angka tiga (3) yang di-sebutkan semua telah di kuasai Tergugat.hanya sebagian pihak Penggugat yang telah di bawa. Bahwa penggugat kwatir tindakan tergugat adanya perceraian akibat ada pihak ke-tiga dengan meberikan dampak negatif terhadap tali perkawinan dan penggugat hingga putusan Cerai mendapatkan Waktu untuk Bicara Baik-baik dan berunding secara mediasi namun tetap bersikeras untuk Pisah.kemudian semua Harta dan ke-Uangan yang di kuasai tergugat sulit untuk di bicarakan

14. Bahwa Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama ,harta Istri maupun harta sendiri”

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa atas tindakan tergugat terhadap harta bersama baik milik suami maupun milik istri harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. hal ini sejalan dengan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan.

1. *Pasal Kompilasi Hukum Islam "Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"*

2. *Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan "mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"*

16. Bahwa sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f menyebutkan, "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang di peroleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam Ikatan Perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut Harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" sehingga dengan demikian mohon harta benda sebagaimana di sebutkan pada posita Gugatan ini poin di atas di tetapkan Sebagai Harta bersama.

17. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

18. Bahwa berdasar Hukum yang berhak atas harta –harta bersama tersebut hanya penggugat, tergugat, dan anak-anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat maka, wanita orang lain dan anak luar kawin tidak ber hak atas harta –harta tersebut.

19. Bahwa Berdasarkan Hal hal tersebut yang sudah ter-Urai diatas Sudah Tepat dan sangat Redeljik Berdasar Hukum bagi Penggugat untuk mengajukan SITA MARITAL Terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan melindungi harta Hak-hak penggugat dan anak-anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat. serta untuk

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kra





mengamankan harta bersama antara pemohon dan termohon serta menghindari dari pengalihan, penjualan dan jatuh pada pihak ke – tiga.

20. Dengan Berdasarkan Posita gugatan aquo di atas kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar melalui Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dan menjatuhkan Putusan Sbb,

Menetapkan dan Menyatakan Harta benda bersama di dalam posita – posita poin angka 2 (dua) Sampai dengan Poin angka 17 (tujuh belas) sesuai uraian perkara aquo adalah, sbb.

1. Sebidang tanah sertifikat SHM No 04812 Luas 1.200.m2. lokasi xxxxxxxxxx. sesuai surat ukur no.02609/xxxxxxxxx/2019 Serta bangunan di atasnya dengan batas-batas. UTARA, Jalan. TIMUR, NIB.06021 SELATAN, xxxxxxxxxxxxxxxx & xxxxxxxxxxxxxxxx BARAT, xxxxxxxxxxxxxxxx .
2. Sebidang tanah sertifikat SHM No 03807 xxxxxxxxxx Luas 1529 M2. No indentifikasi Bidang tanah NIB xxxxxxxxxxxxxxxx . Beserta Bangunanya berdiri di atasnya dengan batas-batas , UTARA, Jalan SELATAN, xxxxxxxxxxxxxxxx TIMUR, NIB.04532 BARAT, xxxxxxxxxxxxxxxx .
3. Bangunan Rumah tinggal kediaman di atas bidang Tanah/lahan SHM No 03974 xxxxxxxxxx. Yang di-Bangun Selama Pernikahan Penggugat-Tergugat. dengan Biaya sekitar, Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
4. Sebuah Unit Kendaraan PICK-UP Merk Mitshubishi Colt T120SS. Tahun 2012. Warna Putih. Nopol XXXXXXXXXXXXXXXX . Nilai taksir Rp 100 Juta.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kra



5. Uang senilai Rp.619 000.000,-(enam ratus sembilan belas juta rupiah) tersimpan dalam rek.BANK PT BRI(Persero) Tbk.no. xxxxxxxxxxxxxx .an XXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat.
6. Uang hasil Penjualan 12 Ekor sapi Senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
7. Dua Buah Kendaraan Roda dua (dua) RX KING. DAN N.MAX.
8. Uang arisan Rp.18.000.000, (delapan belas juta rupiah)
9. Tabungan BRI AN XXXXXXXXXXXXXXXX Rp.168.000.000,-(seratus enam delapan Juta rupiah) an Rek XXXXXXXXXXXXXXXX .Tergugat.
10. Uang Khas senilai Rp 390 000.000,-di saksi kan kakak kandung xxxxxxxxxxxxxx / Tergugat.
11. Piutang Rp 200 000 000,-(dua ratus juta ru[pi]ah)

Berdasarkan Semua penjelasan tersebut mohon Ketua Pengadilan AgamaKarnganyar Melalui Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar kiranya mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar dalam gugatan ini sbb,

DALAM,PROVISI.

1. MENETAPKAN HARTA BENDA sebagaimana di sebut dalam POSITA Poin angka 2 (dua) samapi dengan poin angka 17 (tuju belas) Berupa,
  - a) Sebidang tanah Sertifikat SHM No 04812 Luas 1.200,m2.lokasi xxxxxxxxxx sesuai Nomor 02609/xxxxxxxx /2019. Serta Bangunan di-atasnya dengan batas –batas, UTARA, Jalan TIMUR, NIB 06021 SELATAN, xxxxxxxxxxxxxx & xxxxxxxxxxxxxx BARAT, xxxxxxxxxxxxxx .

Halaman 8dari 17halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sebidang tanah sertifikat SHM No.03807 xxxxxxxxxx luas 1529 M2.Nomor identitas Bidang Tanah (NIB) xxxxxxxxxxxxxxxx . Beserta bangunan di atasnya dengan batas-batas sbb, UTARA,Jalan SELATAN, xxxxxxxxxxxxxxxx TIMUR, NIB 04532 BARAT, xxxxxxxxxxxxxxxx
- c) Bangunan Rumah Tinggal Permanen berdiri di atas Tanah sertifikat SHM No. 03974xxxxxxxxx.Yang DIBANGUN SEJAK SAAT PERNIKAHAN Penggugat dan Tergugat.dengan Menggunakan Harta Bersama Keduanya menelan Biaya Senilai Rp 600 000 000,-(enam ratus juta rupiah)
- d) Satu Unit Kendaraan Roda 4 mitsubishi Colt T120SS Tahun 2012 Warna Putih. Nopol XXXXXXXXXXXXXXXX . Nilai taksir Rp 100 Juta Rupiah.
- e) Uang senilai Rp 619 000 000,-(enam ratus sembilan belas juta rupiah) Tersimpan di Rekening PT BANK BRI (Persero)Tbk,no xxxxxxxxxxxxxxxx . Atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX .Tergugat.
- f) Uang Hasil Penjualan 12 Ekor Sapi Senilai Rp 250 000 000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- g) Dua buah Kendaraan Roda dua RX King Dan N.MAX.
- h) Uang Arisan Senilai Rp 18 000 000(delapan belas juta rupiah)
- i) Tabungan BRI an XXXXXXXXXXXXXXXX Senilai Rp 168 000 000,-(seratus enam puluh delapan juta rupiah) an Rek XXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat.
- j) Uang Chase Senilai 390 000 000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) saksi kakak kandung XXXXXXXXXXXXXXXX .

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) Piutang Senilai Rp 200 000 000,-(dua ratus juta rupiah) adalah harta Bersama.

2. MELETAKAN SITA MARITAL.( Marital Besslag) atas harta bersama harta benda sebagaimana di-sebutkan pada Posita Gugatan poin angka 2 S/D 17 Perkara Aquo.

a) Sebidang tanah sertifikat SHM No 04812 jatikuwung Luas 1.200 M2.Sesuai Surat ukur No.02609/xxxxxxxxxx/2019. Beserta bangunanya dengan batas-batas sbb, UTARA, Jalan SELATAN. xxxxxxxxxxxxxxxx &Mursam

TIMUR, NIB No 06021

BARAT, xxxxxxxxxxxxxxxx

b) Sebidang tanah sertifikat SHM No 03807 xxxxxxxxxxxx Luas 1529 M2.Nomor ,Identifikasi Bidang Tanah NIB xxxxxxxxxxxxxxxx Beserta Bangunan Di-Atasnya Dengan Batas Batas Sbb, UTARA, Jalan SELATAN, xxxxxxxxxxxxxxxx TIMUR, NIB No 04532 BARAT, xxxxxxxxxxxxxxxx

c) Banguna Rumah Tinggal Permanen Di atas Tanah SHM No.03974.xxxxxxxxxx Di Bangun Sejak Saat Pernikahan Penggugat dan Tergugat menggunakan Harta Bersama menelan Beaya sebesar senilai Rp 600 000 000,-(enam ratus juta Rupiah)

d) Satu Unit Kendaraan Roda 4 Merk MITSUBISHI Colt T120SS Tahun 2012 Warna Putih Nopol XXXXXXXXXXXXXXXX .Harga Taksir Senilai Rp 100 Juta Rupiah.

e) Uang senilai Rp 619 000 000,-(enam ratus sembilan belas juta rupiah) tersimpan di Rekening PT BANK

Halaman 10dari 17halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI(Persero) Tbk.no xxxxxxxxxxxxxxxx .An  
XXXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat.

f) Uang hasil Penjualan 12 Ekor sapi Senilai Rp 250 000 000,- (dua ratue lima puluh juta Rupiah)

g) Dua buah Kendaraan Roda dua RX King dan N.MAX.

h) Uang Arisan Senilai Rp 18 000 000,- (delapan belas juta rupiah)

i) Tabungan BRI an XXXXXXXXXXXXXXXX Senilai Rp 168 000 000,-(seratus enam puluh delapan juta rupiah) an Rek XXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat

j) Uang Chase Senilai Rp 390 000 000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) Saksi Kakak kandung XXXXXXXXXXXXXXXX .

k) Piutang Senilai Rp 200 000 000,-(dua ratus juta rupiah) adalah harta bersama.

3. MEMERINTAHKAN Bank Rakyat Indonesia untuk membekukan Rekening no. xxxxxxxxxxxxxxxx .atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXX .Sampai terbitnya Putusan Pengadilan yang mengatur mengenai Harta Gono-gini / Bersama antara kedua nya.

4. MENYATAKAN Penggugat Ber Hak atas sebagian (50%) Uang Penjualan sapi dan piutang tersebut.

## PRIMAIRE

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

2. Menyatakan , Dan menetapkan Harta Benda sebagaimana di sebut kan pada Posita angka 2(dua) S/D 17 (Tuju belas)

a) Sebidang Tanah sertifikat SHM No 04812 xxxxxxxxxxxx  
Luas 1.200 M2 Surat ukur No

Halaman 11dari 17halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kra



02609/xxxxxxxxx/2019.beserta bangunan di  
atasnya.dengan batas-batas sbb, UTARA, Jalan SELATAN,  
xxxxxxxxxxxxxxxx & xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TIMUR, NIB 06021  
BARAT, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

b) Sebidang Tanah Sertifikat SHM No 03807 xxxxxxxxxxxx  
Luas 1529 M2.Nomor Indentifikasi Bidang Tanah NIB No.  
xxxxxxxxxxxxxxxx .beserta bangunan di atasnya dengan  
batas-batas sbb, UTARA , Jalan SELATAN,  
xxxxxxxxxxxxxxxx TIMUR, NIB 04532 BARAT,  
xxxxxxxxxxxxxxxx

c) Bangunan Rumah Tinggal Permanen Yang Berdiri di  
atas Sertifikat shm No.03974.xxxxxxxxxx.di Bangun sejak  
saat Pernikahan Penggugat dan Tergugat.menggunakan  
Harta bersama menelan Biaya keduanya sebesar dengan  
nilai Rp 600 000 000,-(enam ratus juta rupiah)

d) Satu UNIT Kendaraan Roda 4 Merk MITSUBISHI Colt  
T120SS Pick-Up. Tahun 2012 Warna Putih Nopol  
XXXXXXXXXXXXXXXX .Harga taksiran Senilai Rp 100 Juta  
rupiah

e) Uang senilai Rp 619 000 000,-(enam ratus sembilan  
belas juta rupiah) yang tersimpan di-Rekening PT. Bank  
Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.No xxxxxxxxxxxxxx an  
XXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat.

f) Uang Hasil Penjualan 12 Ekor sapi Senilai Rp 250 000  
000,-(dua ratus lima puluh juta Rupiah)

g) Dua buah kendaraan roda dua RX King dan N.MAX.

h) Uang Arisan Senilai Rp 18 000 000,-(delapan belas juta  
Rupiah)

Halaman 12dari 17halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Tabungan PT BRI an XXXXXXXXXXXXXXXX Senilai Rp 168 000 000,-(seratus enam puluh delapan juta rupiah) an Rek XXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat

j) Uang Chase Senilai Rp 390 000 000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) Saksi kakak kandung XXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat.

k) Piutang senilai Rp 200 000 000,-(dua ratus juta rupiah) adalah harta bersama.

3. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Marital (Maritaal Beslaag) atas harta bersama , harta benda sebagaimana disebutkan pada Posita Gugatan Penggugat tersebut di-atas.

a) Sebidang tanah sertifikat SHM No 08412 xxxxxxxxxx Luas 1.200 M2. Surat ukur No 02609/xxxxxxxxx/2019.Beserta Bangunan di-atasnya dengan batas-batas Sbb, UTARA, Jalan SELATAN, xxxxxxxxxxxxxx & xxxxxxxxxxxxxx TIMUR, NIB 06021 BARAT, xxxxxxxxxxxxxx

b) Sebidang tanah SHM No 03807 xxxxxxxxxx Luas 1529 M2. No Indentifikasi Bidang Tanah NIB 111817 05 04533. Beserta Bangunanya dengan Batas-batas Sbb, UTARA, Jalan SELATAN, xxxxxxxxxxxxxx TIMUR , NIB 04532 BARAT, xxxxxxxxxxxxxx

c) Banguna Rumah Tinggal Permanen yang berdiri di atas SHM No.03974 xxxxxxxxxx DI-Bangun sejak saat Pernikahan Penggugat dan Tergugat menggunakan Harta bersama keduanya dan menelan biaya Senilai Rp 600 000 000,-(enam ratus juta Ru[ia]h)

d) Satu Unit Kendaraan Roda 4 Merk MITSUBISHI Colt T120SS Tahun 2012 Warna Putih PICK-UP. Nopol

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kra

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX . Harga taksiran Senilai Rp 100 Juta rupiah.

e) Uang senilai Rp 619 000 000,-(enam ratus sembilan belas juta rupiah) tersimpan dalam Rekening PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero)Tbk. No. xxxxxxxxxxxxxxxx .an XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat

f) Uang Hasil Penjualan 12 Ekor sapi Senilai Rp 250 000 000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)

g) Dua buah kendaraan roda dua RX.King dan N.MAX.

h) Uang Arisan Senilai Rp 18 000 000,-(delapan belas juta rupiah)

i) Tabungan PT BRI (Persero) Tbk .an XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Senilai Rp 168 000 000,-(seratus enam puluh delapan juta rupiah) an Rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .Tergugat.

j) Uang Chase Senilai Rp 390 000 000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) saksi kakak kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat.

k) Piutang Senilai Rp 200 000 000,-(dua ratus juta rupiah)

4. Menyatakan Penggugat Ber Hak atas Sebagian (50%) atas Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat.

5. Menetapkan Biaya perkara sesuai ketentuan Hukum yang Berlaku.

## SUBSIDAIR.

Mohon putusan yang berbasis nilai keadilan berdasarkan ridho Allah SWT amin Ya,Serta mendapatkan yang baik (EX ACQUO ET BONO).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Dr. Muhamad Edi Santosa, S.H.,M.H., Pardiman,S.H.,M.H., Sukardi S.H. berdasarkan surat kuasa 29 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Pengugat beserta Kuasanya tidak hadir di persidangan ;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum Lanang Kujang Pananjung, S.H.dan Nurus Sa'adah, S.H.,M.H. berdasarkan surat kuasa Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor //Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat beserta Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke muka persidangan sedangkan Pengugat beserta kuasanya tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 2 kali berturut turut yakni pada tanggal 3 Maret 2024 untuk sidang tanggal 18 Maret dan panggilan tanggal 19 Maret untuk sidang tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa Tergugat dalam 2 kali persidangan yakni tanggal 06 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024 selalu hadir dalam persidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan atau kuasanya telah dipanggil dengan resmi dan patut 2 kali berturut turut agar hadir dalam persidangan akan tetapi Pengugat atau kuasanya tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 2 kali berturut turut yakni pada tanggal 06 Maret 2024 untuk sidang tanggal 18 Maret 2024 dan panggilan tanggal 19 Maret 2024 untuk sidang tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa Penggugat beserta kuasa hukum Penggugat tidak bersungguh sungguh untuk mengajukan gugatannya harta bersama ini dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini yang mengajukan pihak Penggugat maka Penggugatlah yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugatgugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.000,00(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Makmun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. dan H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursyidah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat beserta kuasanya dan tanpa hadirnya Penggugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.  
Hakim Anggota

Drs. H. Makmun, M.H.

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti

Mursyidah, S.H.I.

## Perincian Biaya:

. Pendaftaran	:	Rp. .000,00
. Proses	:	Rp. .000,00
. Panggilan	:	Rp. .000,00
. PNBP Panggilan	:	Rp. .000,00
. Redaksi	:	Rp. .000,00
. Meterai	:	Rp. .000,00
Jumlah		Rp. 157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)